

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR 03 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 5 TAHUN 2008  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN Yang MAHA ESA**

**BUPATI MUSI BANYUASIN,**

**Menimbang** : a. bahwa Nomenklatur Dinas, Bidang, Sub Bagian dan Seksi yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sudah tidak sesuai lagi dengan tugas pokok dan fungsinya dan perkembangan dinamika zaman, karena itu harus diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk.II dan Kota Praja di Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antar Pemerintahan, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**dan**

**BUPATI MUSI BANYUASIN,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 36) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II (Pasal 2 dan Pasal 3) diubah, sehingga BAB II berbunyi sebagai berikut :

**BAB II  
PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- (2) Dinas Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pengelolaan Pasar;
  - d. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
  - e. Dinas Kehutanan;
  - f. Dinas Perkebunan;
  - g. Dinas Pertanian dan Peternakan;
  - h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - i. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - j. Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan;
  - k. Dinas PU Bina Marga;
  - l. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  - m. Dinas Pertambangan dan Energi;
  - n. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemeliharaan Lampu Jalan;
  - o. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - p. Dinas Perikanan

**Pasal 3**

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan bidangnya masing-masing.

2. Ketentuan BAB III Bagian Pertama Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Bagian Kedua Pasal 7 diubah, sehingga BAB III berbunyi sebagai berikut :

**BAB III  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**Bagian Pertama**

**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Pasal 4**

- (1) **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pendidikan sesuai dengan urusan pemerintahan kabupaten serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 5**

**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten dibidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

#### **Pasal 6**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan Daerah ini, **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, meliputi urusan umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- b. Penyusunan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis serta pelaksanaan operasional di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah serta menyusun kebijakan teknis dan program dibidang pendidikan dan kebudayaan,
- d. Koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesadaran yang berhubungan dengan peningkatan tugas dibidang pendidikan dan kebudayaan;
- e. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pembinaan dan pengaturan terhadap lembaga pendidikan luar sekolah;
- g. Pembinaan, meliputi pengaturan, pemantauan, terhadap pelaksanaan kegiatan operasional lembaga-lembaga luar sekolah;
- h. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam lingkup tuganya;
- i. Melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

#### **Bagian Kedua**

### **STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat :
  - 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
  - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
  - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan, Pembangunan dan Subsidi, terdiri dari :
  - 1. Seksi Pendataan dan Bantuan Subsidi ;
  - 2. Seksi Bangunan Gedung dan Perabot ;
  - 3. Seksi Perencanaan dan Pelaporan ;
- d. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, terdiri dari :
  - 1. Seksi Kurikulum ;
  - 2. Seksi Tenaga Teknis ;
  - 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- e. Bidang Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi, terdiri dari ;
  - 1. Seksi Kurikulum ;
  - 2. Seksi Tenaga Teknis ;
  - 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- f. Bidang Pendidikan PAUD, Non Formal, Informal, dan Kebudayaan terdiri dari:
  - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pramuka;
  - 2. Seksi Pendidikan Kesetaraan, Kursus, Kelembagaan dan Kurikulum;
  - 3. Seksi Kebudayaan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari :
  - 1. UPTD Pendidikan Kecamatan;
  - 2. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional (KJF)

(2) Bagan struktur organisai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini seperti tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

- 3. Ketentuan BAB VI (Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19), dihapus.
- 4. Ketentuan BAB XI (Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB XI**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 35**

(1) Dinas Tenaga Kerja adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

- berlaku;
- (2) Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

### **Pasal 36**

**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi** mempunyai tugas pokok pemerintah dibidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan kewenangannya dan tugas lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

### **Pasal 37**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 36 Peraturan Daerah ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan unsur kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan;
- b. Penyusunan rencana dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi, perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah serta menyusun kebijakan teknis dan program dibidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. Koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kebenaran yang berhubungan dengan peningkatan tugas dibidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. Penyusunan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan penyusunan teknis atau pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Penelitian dan pengembangan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan, mengelola, meneliti dan meningkatkan tugas dibidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- f. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dan pemberian bimbingan dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- g. Melakukan bimbingan teknis penetapan sistem pembinaan terhadap ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- h. Melaksanakan tugas - tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.
- i. Melaksanakan tugas - tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

**Pasal 38**

- (1) Struktur Organisasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Pelaporan;
    2. Sub Bagian Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja, terdiri dari :
    1. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja;
    2. Seksi Usaha Mandiri, Teknologi Tepat Guna dan Perluasan Kerja;
    3. Seksi Sertifikasi, Standarisasi, Lembaga Latihan, Pemagangan, Produktifitas dan Pembinaan Instruktur Latihan Kerja.
  - d. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
    1. Seksi Pembinaan Kelembagaan Hubungan Industrial, Hubungan Kerja dan Syarat Kerja;
    2. Seksi Pembinaan Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Pengendalian Perselisihan Hubungan Industrial;
    3. Seksi Norma Kerja, Pengawasan, Jaminan Sosial Orang Muda, Wanita, Anak, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Kerja.
  - e. Bidang Penyiapan Pemukiman, terdiri dari :
    1. Seksi Pengukuran Areal Transmigrasi;
    2. Seksi Survey Pengukuran Areal Transmigrasi;
    3. Seksi Penataan Sarana dan Prasarana serta Pembinaan Lingkungan Pemukiman Transmigrasi.
  - f. Bidang Pembinaan Transmigrasi dan Informasi Transmigrasi, terdiri dari :
    1. Seksi Pengembangan Usaha, Sarana, Prasarana dan Pelatihan;
    2. Seksi Sosial Budaya dan Kelembagaan;
    3. Seksi Informasi Transmigrasi dan Penyusunan Potensi Kawasan Transmigrasi.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional (KJF)
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pasal ini seperti tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 41**

(1) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan, Kabupaten Musi Banyuasin, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri :
  1. Sub Bagian Umum, Perlengkapan, Perencanaan dan Pelaporan;
  2. Sub Bagian Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
  1. Seksi Survey dan Pemetaan;
  2. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan;
  3. Seksi Tata Ruang.
- d. Bidang Bangunan, terdiri dari :
  1. Seksi Tata Bangunan;
  2. Seksi Pengendalian Bangunan;
  3. Seksi Pengawasan Bangunan.
- e. Bidang Prasarana Perumahan dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
  1. Seksi Prasarana Perumahan;
  2. Seksi Prasarana Penyehatan Lingkungan;
  3. Seksi Air Bersih.
- f. Bidang Pembangunan Pengairan, terdiri dari :
  1. Seksi Hidrologi dan Penataan Teknis;
  2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan;
  3. Seksi Rehabilitasi.
- g. Bidang Operasi, Pemeliharaan dan Bina Manfaat, terdiri dari:
  1. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
  2. Seksi IPAIR dan Pengairan;
  3. Seksi Penyuluhan.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini seperti tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan BAB XIV Bagian Kedua Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :



**Pasal 49**

Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Informasi;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pertambangan Umum, terdiri dari :
    1. Seksi Perhitungan dan Penetapan Pendapatan;
    2. Seksi Pengusahaan Pertambangan;
    3. Seksi Teknik dan Lingkungan.
  - d. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari :
    1. Seksi Sumber Daya Mineral ;
    2. Seksi Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
    3. Seksi Geologi Tata Lingkungan.
  - e. Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi, terdiri dari ;
    1. Seksi Ketenagalistrikan;
    2. Seksi Listrik Pedesaan;
    3. Seksi Energi Baru dan Terbarukan.
  - f. Bidang Minyak dan Gas, terdiri dari :
    1. Seksi Hulu Minyak dan Gas;
    2. Seksi Hilir Minyak dan Gas;
    3. Seksi Jasa Penunjang Minyak dan Gas..
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional (KJF).
- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini seperti tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan BAB XVI Bagian Kedua Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB XVI****DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH****Bagian Kedua****STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN,  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH****Pasal 57**

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;

- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Perencanaan;
  - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
  - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
  - 1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
  - 2. Seksi Penetapan;
  - 3. Seksi Penagihan.
- d. Bidang Anggaran, terdiri dari :
  - 1. Seksi Anggaran I ;
  - 2. Seksi Anggaran II ;
  - 3. Seksi Anggaran III.
- e. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari ;
  - 1. Seksi Penatausahaan dan Penerimaan Kas Daerah;
  - 2. Seksi Pengeluaran Kas Daerah;
  - 3. Seksi Pelaporan.
- f. Bidang Bidang Akuntansi, terdiri dari :
  - 1. Seksi Akuntansi Penerimaan Daerah;
  - 2. Seksi Akuntansi Pengeluaran Daerah;
  - 3. Seksi Pelaporan dan Pertanggungjawaban.
- g. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari :
  - 1. Seksi Perencanaan, Pendataan dan Pelaporan Aset Daerah ;
  - 2. Seksi Pendayagunaan Aset dan Investasi Daerah;
  - 3. Seksi Pemeliharaan, Pengamanan dan Pengendalian Aset Daerah.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- i. Kelompok Jabatan Fungsional (KJF).

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini seperti tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 8. Ketentuan BAB XVIII (Pasal 62 sampai dengan Pasal 65) dihapus.
- 9. Ketentuan BAB XX Bagian Kedua Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut :

**BAB XX**  
**DINAS PERIKANAN**

**Bagian Kedua**  
**Struktur Organisasi Dinas Perikanan**

**Pasal 73**

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasian, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 3. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Bidang Budidaya, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pembenihan;
    - 2. Seksi Pengembangan Budidaya;
    - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya;
  - d. Bidang Penangkapan Ikan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Usaha Penangkapan Ikan;
    - 2. Seksi Pengembangan Penangkapan Ikan;
    - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan;.
  - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan;
    - 2. Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan;
    - 3. Seksi Pengembangan Usaha dan Investasi;
  - f. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengawasan Sumber Daya Ikan;
    - 2. Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Ikan;
    - 3. Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Ikan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan dan Struktur Dinas Perikanan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, seperti tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Disahkan di Sekayu  
pada tanggal 19 Agustus 2013


BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 19 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. SOHAN MAJID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2013 NOMOR 1

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2013 NOMOR 2 Tanggal 19 Agustus 2013

